



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang: a. bahwa objek retribusi kekayaan daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang merupakan sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan adanya penghapusan beberapa objek retribusi pada retribusi kekayaan daerah, maka tarif retribusi yang diatur Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diadakan penyesuaian kembali sehingga dalam penggunaan, pemanfaatan serta penarikan retribusinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**  
**dan**  
**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
- b. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
- c. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
- d. Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4c, huruf i, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 7**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pasar yang berlaku di wilayah daerah dan/atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemakaian Tanah
    1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat ditetapkan yaitu :
      - Klas Jalan I      Rp 1.500/ M<sup>2</sup>, - x Luas Tanah/Bulan
      - Klas Jalan II      Rp 1.000/ M<sup>2</sup> x Luas Tanah/Bulan
      - Klas Jalan III      Rp 750/ M<sup>2</sup> x Luas Tanah/Bulan
    2. Pemakaian tanah/jalan yang diperlukan untuk timbunan material..... Rp 500/M<sup>2</sup>/Hari
    3. Pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi pemasangan Sarana Publikasi untuk Promosi/bisnis, adalah :
      - a. Bando
        - Kawasan eksklusif      Rp. 17.500.000,-
        - Strategis I      Rp. 15.000.000,-
        - Strategis II      Rp. 12.000.000,-
        - Strategis III      Rp. 10.000.000,-
      - b. Billboard
        - Kawasan eksklusif      Rp. 10.000.000,-
        - Strategis I      Rp. 7.500.000,-
        - Strategis II      Rp. 6.000.000,-
        - Strategis III      Rp. 5.000.000,-
      - c. Baliho
        - Strategis I      Rp. 2.000.000,-
        - Strategis II      Rp. 1.500.000,-
        - Strategis III      Rp. 1.000.000,-
  - b. Pemakaian Bangunan
    1. Gedung Auditorium Kantor Wali Kota Palu untuk Kegiatan Organisasi..... Rp 250.000/Hari

2.	Gedung Balai Kecamatan.....	Rp 100.000/Hari
3.	Gedung Balai Kelurahan.....	Rp 75.000/Hari
4.	Gedung Aula Sekolah Negeri dengan Ketentuan:	
	a) Kapasitas 100-200 orang .....	Rp. 750.000/Hari
	b) Kapasitas lebih dari 200 .....	Rp. 1.000.000/Hari
4a.	Ruang Restoran Sekolah Negeri .....	Rp. 350.000/Hari
4b.	Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Negeri .....	Rp. 1.450.000/Hari
<b>4c.</b>	<b>Dihapus</b>	
	<b>a) Dihapus</b>	
	<b>b) Dihapus</b>	
5.	Dihapus	
c.	Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar	
1.	Asphalt Sprayer.....	Rp 234.000/Hari
2.	Baby Roller.....	Rp 250.000/Hari
3.	Bulldozer D6R.....	Rp 1.894.000/Hari
4.	Bulldozer Mitsubishi.....	Rp 1.280.300/Hari
5.	Loder Caterpillar.....	Rp 1.000.000/Hari
6.	Loder New Holland.....	Rp 1.000.000/Hari
7.	Compresor Atlas Copco.....	Rp 300.000/Hari
8.	Compresor Sark.....	Rp 15.000/Hari
9.	Dump Truck Isuzu.....	Rp 450.000/Hari
10	Dump Truck Ryno.....	Rp 485.000/Hari
11	Generator.....	Rp 150.000/Hari
12	Plat Temper.....	Rp 100.000/Hari
13	Vibratory Tandem Roller (2 ton).....	Rp 400.000/Hari
14	Water Tank Truck Isuzu.....	Rp 288.000/Hari
15	Truck Crane Isuzu.....	Rp 400.000/Hari
16	Vibro Ramer.....	Rp 100.000/Hari
17	Mobil Tinja.....	Rp 300.000/Hari
18	Mobil Penyiraman Tanaman.....	Rp 288.000/Hari
19	Mobil Bus Full AC.....	Rp 500.000/Hari
20	Mobil Bus Tanpa AC.....	Rp 350.000/Hari
21	Alcon Pemadam (Pengisap Air).....	Rp 100.000/Hari

22	Jetsky Roller.....	Rp 2.000.000/Unit/Bulan
23	Tandem (6 ton).....	Rp 750.000/Hari

d. Pemakaian Kekayaan daerah lainnya.

Pemakaian Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan.

1)	Thinbox.....	Rp 10.000/ 1x uji
2)	Brass Round Sieve.....	Rp 20.000/ 1x uji
3)	Bulk Density test set.....	Rp 10.000/ 1x uji
4)	Absorption of Fane Agregat.....	Rp 10.000/ 1x uji
5)	Beaker Glass.....	Rp 15.000/ 1x uji
6)	Compaction test set.....	Rp 15.000/ 1x uji
7)	Cintrifuge dan Reflux Extractor test set.....	Rp 50.000/ 1x uji
8)	Core Drilling.....	Rp 25.000/ 1x uji
9)	Bulk Density test set.....	Rp 20.000/ 1x uji
10)	Laboratory CBR test set.....	Rp 60.000/ 1x uji
11)	Los Angeles Abrassion Machine.....	Rp 25.000/ 1x uji
12)	Brass Round No.200.....	Rp 20.000/ 1x uji
13)	Specific Gravity of Coarse.....	Rp 10.000/ 1x uji
14)	Sieve Shaker.....	Rp 20.000/ 1x uji
15)	Sand Cone test set.....	Rp 15.000/ 1x uji
16)	Graduated Cylinder.....	Rp 10.000/ 1x uji
17)	Organic Impurities test set.....	Rp 10.000/ 1x uji
18)	Slump test set.....	Rp 20.000/ 1x uji
19)	Laboratory Concrete Mixer.....	Rp 75.000/ 1x uji
20)	Compression Machine.....	Rp 15.000/ 1x uji
21)	Test Hammer.....	Rp 15.000/ 1x uji
22)	Marshall Test.....	Rp 150.000/ 1x uji
23)	Hand Bor.....	Rp 25.000/ 1x uji
24)	Dynamic Cone Pnetrometer.....	Rp 100.000/ 1x uji
25)	Dutch Cone Pnetrometer (Sondir).....	Rp 150.000/ 1x uji
26)	Liduid Limit test set.....	Rp 10.000/ 1x uji
27)	Plastic Limit test set.....	Rp 10.000/ 1x uji
28)	Glison Sample Spliter.....	Rp 10.000/ 1x uji
29)	Pression Sample Splitter.....	Rp 20.000/ 1x uji
30)	Sand Aquipvatent Test.....	Rp 30.000/ 1x uji

31)	Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar.....	Rp	50.000/ 1x uji
32)	Mixing Bowl.....	Rp	10.000/ 1x uji
33)	Graduated Cylinder.....	Rp	10.000/ 1x uji
34)	Pokcer Dial Thermometer.....	Rp	10.000/ 1x uji
35)	Aggregat Impact Test.....	Rp	25.000/ 1x uji
36)	Stop Watch.....	Rp	5.000/ 1x uji
37)	Square Pan.....	Rp	10.000/ 1x uji
38)	Piffon Scale Cap 50 kg.....	Rp	20.000/ 1x uji
39)	Sondness test.....	Rp	25.000/ 1x uji
40)	Speedy Moisture test.....	Rp	25.000/ 1x uji
41)	Valumetric Flask.....	Rp	10.000/ 1x uji
42)	Round Pan.....	Rp	10.000/ 1x uji

e. Pemakaian Mobil Pemadam kebakaran yang meliputi :

1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh Pemadam kebakaran kepada swasta selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 350.000,-/hari
  2. Bantuan penjagaan untuk swasta Non komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah diluar Instansi Pemerintah Daerah yang dikomersilkan selama 24 jam atau kurang per unit. Rp. 250.000,-/hari
  3. Bantuan Pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b diatas. Rp. 100.000,-/hari
  4. Bantuan khusus memompa tanpa bantuan penjagaan. Rp. 150.000,-/hari
  5. Bantuan khusus memberikan air minum dengan mobil tangki Rp. 15.000/m<sup>3</sup>
- f. Pemanfaatan motor pompa tidak termasuk bahan bakar Rp. 250.000,-/hari

- g. Pemakaian Lapangan/Taman
- a. Lapangan Vatulemo dan Bangunan Rp 2.500.000,-/hari
  - b. Taman Gor Rp.1.000.000,-/hari
  - c. Taman pantai Besusu Rp.2.500.000,-/hari
  - d. Pemakaian Peralatan / Inventarisasi :
    - 1) 1 (satu) unit sound system..... Rp 500.000/Hari
    - 2) Kursi Vernekel..... Rp 750/Buah/Hari
    - 3) Tenda Besar..... Rp 25.000/Hari
    - 4) Kursi Plastik..... Rp 750/Buah/Hari
- h. Pemakaian Taman.
- 1) Kegiatan Pameran/Peluncuran Produk Rp 500.000/Hari
  - 2) Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Rp 150.000/Hari
- i. Dihapus**
- a. Dihapus**
  - b. Dihapus**
- j. Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah  
RSU Anutapura
- a. Dalam Kota (Maks. 10 Km) Rp. 100.000/paket
  - b. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
  - c. Luar kota, Tiap Km Rp. 7.500/KM/PP
- k. Jasa Penitipan Anak/Orang RSU Anutapura Rp. 500.000/Bulan
- l. Biaya laundry / Linen RSU Anutapura Rp. 5.000 per Kg
- m. Dihapus**
- n. Dihapus**
- o. Dihapus**
- p. Pemasangan Sarana Publikasi RSU Anutapura
- 1. Baliho Obat dan Makanan Rp. 1.500.000
  - 2. Billboard Obat dan makanan Rp. 3.500.000
  - 3. Spanduk Obat dan Makanan Rp. 75.000
- q. Dihapus**
- 1. Dihapus**

**2. Dihapus**

**3. Dihapus**

**4. Dihapus**

- (4) Besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c juga berlaku untuk pemakaian keluar wilayah daerah.
- (4A) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 5 September 2018

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu

pada tanggal 5 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR**

**NOREG 65 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 07 /2018**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan kembali tarif retribusi dan penambahan jenis-jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi daerah.

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga objek sewa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan pengaturan kembali sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## **II.PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

Cukup Jelas

### **Pasal II**

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7**